



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau ☎ (0567) 21027 Fax. (0567) 21027
KAPUAS HULU – KALIMANTAN BARAT. KODE POS 78711
Website : <http://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>
Email: admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 800 / 006 / BKS / D2KP-A**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGURUSAN KARTU PEGAWAI (KARPEG),
KARTU ISTRI (KARIS) DAN KARTU SUAMI (KARSU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu ditunjuk Tim Pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 16 Tahun 2013 tentang pemberian Seri, Kode dan nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala BAKN Nomor 066 /KEP/1974 tanggal 10 Oktober 1974 Tentang Kartu Pegawai (KARPEG);
6. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08 /SE /1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang petunjuk permintaan penetapan penggunaan Kartu Istri/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil ;
7. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01 /SE /1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penerapan Kartu Pegawai;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;

- Perhatikan : 1. Keputusan bersama Mendagri dan Kepala BKN Nomor 27 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tanggal 16 November 1974 tentang Kartu Pegawai bagi PNS;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pemberian seri, Kode dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Tim Pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat pelaksanaan dari kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



H. SARBANI, S.E., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.

NOMOR : 800/ 006 /BKS/D2KP-A. Tanggal 02 Januari 2020 .

**PENUNJUKAN TIM PENGURUSAN KARTU PRGAWAI (KARPEG)
KARTU ISTRI (KARIS) DAN KARTU SUAMI (KARSU)
TAHUN ANGGARAN 2020.**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Pengarah
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Ketua
4	Kepala Sub Bidang Data dan Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Sekretaris
5	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.	Anggota
6	Fungsional Umum/Staf pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 9 orang.	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU.**



H. SARBANI, S.E., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU.

NOMOR: 800/ 006 /BKS/D2KP-A. Tanggal 02 Januari 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGURUSAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) KARTU ISTRI (KARIS) DAN KARTU SUAMI (KARSU) TAHUN ANGGARAN 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :

1. Melaksanakan Pengurusan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Mengumpulkan berkas Usulan yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Menyiapkan Bahan Usul Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Pegawai (KARPEG) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Menyampaikan Berkas Bahan Usul Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Pegawai (KARPEG) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kapuas Hulu kepada Kantor Regional V (Kanreg V) dan BKN Pusat;
5. Menyampaikan/mendistribusikan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kapuas Hulu.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



H. SARBANI, S.E., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610415 198608 1 003